



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DARWIS

Jln. Tan Malaka No. 1 Suliki Kecamatan Suliki. Kode Pos. 26255, Telepon/ Faks. (0752) 97718,
E-Mail : rsudsuliki@rocketmail.com, Website : <https://rsud.limapuluhkotakab.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ACHMAD DARWIS
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 445 / 024 / RSUD-AD/ I - 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD dr ACHMAD DARWIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Kegiatan yang baik dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/30/BUP-LK/1/2022 Tentang Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Darwis adalah sebagai berikut :

A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya baik administrasi maupun teknis sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun rencana paket pelaksanaan pekerjaan dan rencana pengadaan barang /jasa;
3. Membantu PPK menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
4. Membantu PPK mengendalikan pelaksanaan perjanjian kerja/ kontrak;
5. Membuat laporan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan satuan/unit kerjanya;
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
7. Menyiapkan dokumen pengadaan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Tanggung Jawab :

Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Suliki

Pada tanggal : 21 Januari 2022.

DIREKTUR



dr. Henky Pramudya, SpB

NIP. 197412092005011006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Kepala Badan Keuangan Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Nomor : 445/ / RSUD AD/I-2022

Tanggal : 21 Januari 2022


Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022

No	PPTK		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	Nama/Nip	Jabatan				
1	2	3			6	7
1	Nuranita, SKM / 197510241996032001	Ka. Subag Umum dan Humas	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Administerasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.850.000
					2 Fasilitas Kunjungan Tamu	4.250.000
					3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.613.000
				2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	553.612.000
					2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.170.000
				3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.100.000
				4 Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
					Uraian Kegiatan sbb :	
					A. Belanja Pegawai	
					1. Honorarium PNS dan Non PNS	313.541.000
					2. Biaya Lembur Pegawai	60.000.000
					Belanja Barang dan Jasa BLUD	
					1. Biaya Cetak dan Penggandaan	370.294.000
					2. Biaya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	22.780.500
					3. Biaya Perjalanan Dinas	43.553.500
					4. Biaya Benda Pos dan Pengiriman	5.685.000
					5. Biaya Pakaian Dinas	
					6. Biaya Listrik, Telpon, Air, Koran dan Internet	151.781.000
					7. Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi Oprs/Kendaraan oprs	33.944.000
					8. Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi	55.643.000
					9. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	111.501.000
					10. Biaya Pemeliharaan Ambulance	92.306.000
					11. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor RT RS	22.552.000
					12. Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.672.000
					13. Biaya Komponen Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	37.854.000
					14. Biaya BBM Genset, Insenerator, Mesin Pemootong rumput dll	5.786.000
					15. Biaya ATK	156.936.000
						2.110.424.000

2	Nofendra, Amd.Kep / 196811241989121001	Ka. Subag Kepegawain dan Pengembangan SDM	1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Administerasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.530.195.459
				2 Peningkatan Pelayanan BLUD	2 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
					Uraian Kegiatan sbb : A. Belanja Pegawai 1. Honorarium Non PNS	3.894.912.000
					Belanja Barang dan Jasa BLUD 1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan formal RS	564.142.000
						22.989.249.459
3	dr. Yufa Roza / 197407032006072009	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
					Uraian Kegiatan sbb : A Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Honorarium Tindakan Medik dan Jaga	275.700.000
					B Belanja Barang dan Jasa BLUD 1. Biaya Jasa Pelayanan 2. Biaya Makan dan Minum Pegawai 3. Biaya Makan Dan Minum Harian Pegawai	9.936.079.000 36.141.000 268.160.000
						10.516.080.000
4	Drg. Dina Julia / 197007061999032003	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000
				2 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
					Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan BLUD Kegiat: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD 1. Biaya Kerjasama dengan mitra Rumah Sakit 2. Belanja Kegiatan Promkes 3. Biaya Pemeliharaan Jaringan dan Intalasi	491.831.000 31.851.500 6.834.000
						630.516.500

5	Delfrinaldi, S.Sos/ 198208102003121002	Kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan, Sarana Prasarana dan Logistik	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Konsultasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Revisi Kinerja SKPD	3.101.800
			2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000
			3 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Blud	
					Belanja Barang dan Jasa BLUD	
					1. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Rumah Dinas	232.359.000
					2. Biaya Bahan Makan dan Minum Pasien	245.484.000
					3. Biaya Obat	2.762.786.200
					4. Biaya Bahan dan Alat Radiologi	85.767.000
					5. Biaya Alat Kesehatan BHP	1.788.965.700
					6. Biaya Pengeluaran Perlengkapan Rumah Tangga RS	75.898.600
					7. Biaya Bahan dan Alat Pembersih	137.732.000
					8. Biaya Jasa Konsultasi	
					9. Biaya Pengisian Gas Medis	100.692.000
					10. Biaya Bahan dan Alat Labo	546.313.000
					11. Biaya Pengangkutan Sampah, Pemeriksaan Sampel Air bersih, Air Limbah dan Limbah B3	170.330.000
					Belanja Modal BLUD	
					1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Blud	455.025.000
					2. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Blud	285.975.000
						8.090.429.300
						44.336.699.259
					Jumlah Anggaran	

Suliki, 21 Januari 2022
Direktur RSUD dr Achmad Darwis



dr. Henky Pramudya, Sp.B
Nip. 197412092005011006